

RETRIBUSI – PELAYANAN KESEHATAN

2007

PERDAKAB.PEMALANG NO. 17 LD. 2007/NO.17, TLD NO. 17, 50 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

- ABSTRAK:
- bahwa sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka Peraturan Daerah tersebut diatas sudah tidak sesuai dengan perkembangan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 49 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda Kab.Pemalang No. 2 Tahun 2005.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; nama, obyek dan subyek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; wilayah pemungutan; saat retribusi terutang; surat pendaftaran; penetapan retribusi; tata cara pemungutan; sanksi administrasi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; keberatan; pengambalian kelebihan pembayaran; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; kadaluarsa penagihan; ketentuan pidana; penyidikan; ketentuan penutup.
- CATATAN:
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 33) dengan segala perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2007.